

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu (S1) Pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia



DISUSUN OLEH:

NAMA : FRIDOLIN ROGANDA MANIK  
NIM : 1140050132  
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2015**

## **HALAMAN KUTIPAN**

### **“PELANGI KASIHNYA”**

“apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat engkau mengerti,  
cobaan yang engkau alami, tak melebihi kekuatanmu” .

“Tuhanmu tak akan memberi, ular beracun pada yang minta roti,  
satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan b’ri” .

*“tangan Tuhan sedang merenda, suatu karya yang agung mulia,  
saatnya ’kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihNYA” .*

**Fakultas Hukum**

**Universitas Kristen Indonesia**

**Jakarta**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Fridolin Roganda Manik  
NIM : 1140050132  
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana  
Judul skripsi : Efektivitas Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

DISETUJUI,

Dosen Pembimbing I

Desen Pembimbing II

(Dr. Mompang L. Pangabean S.H., M.Hum)

(Duma Barrung S.H., M.H.)

MENGETAHUI,

Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan

(Radisman Saragih S.H., M.H.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

**“EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : Fridolin Roganda Manik

NIM : 1140050132

DISETUJUI,

Dosen Pembimbing I

(Dr. Mompang L. Panggabean S.H., M.Hum)

ANGGOTA TIM PENGUJI,

(T. Vaison Siahaan S.H., MH)

(Poltak Siringoringo S.H., M.H.)

### **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menuangkan dan menyelesaikan skripsi

ini dengan baik. Penulisan hukum ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulisan skripsi ini berjudul “Efektivitas Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi satu dalam ilmu hukum, di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai efektivitas pidana penjara terhadap anak, karena kebanyakan Penuntut Umum dan Hakim menuntut serta menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, perlu diperhatikannya perlindungan terhadap anak yang akan dan sudah dijatuhi hukuman menurut perundang-undangan yang berlaku.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak, khususnya juga bagi aparat penegak hukum yang memberikan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika yang pelakunya adalah anak. Penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau sikap penulis yang kurang berkenan selama proses penyelesaian skripsi ini dan apabila ditemukan kekurangan pada skripsi ini, baik menyangkut teknik penulisan karya ilmiah hukum ini ataupun terkait substansi.

Akhir kata penulisan mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan penulis sangat terbuka untuk menerima masukan. Tuhan Yesus memberkati. Syalom.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

Fridolin Roganda Manik

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Yesus Kristus, tanpa berkat dan karunia serta penyertaannya tidak akan ada satupun goresan tinta yang dapat dituangkan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan Penulis juga menyadari, bahwa Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan usaha yang disertai doa maupun bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak yang tidak ternilai harganya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya.

1. Keluarga penulis. Orang tua penulis Alm. Vinsensius Karman Manik dan Veronica Lince Sijabat, yang penulis kasihi dan cintai serta yang mendorong motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang dalam bentuk apapun dan doa yang selalu diberikan pada setiap detik kehidupan penulis. Saudara-saudari penulis, Frengki Marianus Manik, Yanti Harefa, Florida Manik dan adik penulis Falentina Manik serta ponakan penulis Friendly Avisha Phasada Manik yang setia mendukung, menghibur dan membuat penulis rindu pulang akan kampung halaman. Penulis juga berterima kasih atas dukungan dari keluarga besar Manik dan Sijabat yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Maruarar Siahaan S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Ibu L. Elly AM Pandiangan S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Chandra Aritonang S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Ibu Ety Erawati Sutanto S.H. selaku dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Radisman Saragih S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Penanggulangan Kejahatan.
8. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran serta yang sabar mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Bapak Duma Barrung S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II yang sangat bersemangat memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu sabar dalam memberikan ilmu yang sangat berguna serta membantu penulis dalam mengurus administrasi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
11. Staf Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia.

12. Teman sekaligus keluarga sekontrakan Penulis, Andhika Yosia Napitupulu dan Rigson Saputra Simatupang yang selalu setia dan sabar dalam menghadapi sifat Penulis serta selalu ada dalam suka dan duka.
13. Saudara-Saudari Unit Kegiatan Mahasiswa C'mara Buana; Bambang Satrio Sianipar, Riyan Petrus Nainggolan, Uchok Shigit Prayogi S.H., Felix Presley S.H., Oscar Nainggolan S.H., Lukas Nugraha Sitorus, E.J. Raturoma S.H., Eduard Yohanes Tambunan S.H., Nurul Elfazri S.H., Frengky, Jepe, Synia Masud, Lambok, Velix, Boyot, Widman, Patar, Royman, Irma, Vian, Vincent, Denny, Dicky, Andreas, Luhut, Anderson, Jefri dan Andi Tonang yang selalu memberi semangat serta menghibur Penulis.
14. Taman terspesial Penulis, Vinky Enggeny Syarifah Intang yang selalu sabar dan memotivasi serta membantu Penulis dalam penyelesaian penulisan ini.
15. Teman-teman SOPO yang selalu memberikan canda-tawa dikala Penulis mendapat masalah dalam penyelesaian penulisan ini Try, Togar, Lapuk, Evan, Kennedy, Hawer, Jordan, Costa, Marthin, Upeng, Benny Pande Sagala, Reymond, Jeckson, Otnil.
16. Teman Penulis sedari semester I, Reza, Nela, Eva, Gita, Jansen, Kristo, Handy, Uji Anjarwati, Nico Sabam Siregar.

17. Teman seperjuangan Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini Yohanes Dolly, Yosephina, Ridho dan khususnya angkatan 2011 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.
18. Semua orang yang sudah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Jakarta, Agustus 2015

Penulis

Fridolin Roganda Manik

## ABSTRAK

- A. Nama : Fridolin Roganda Manik  
B. NIM : 1140050132  
C. Judul : Efektivitas Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.  
D. Kata Kunci : Sanksi Pidana Penjara, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.  
E. Halaman : 130 Halaman  
F. Ringkasan :

Salah satu kriminalitas yang timbul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditambahkan rasa keingintahuan manusia yang berdampak negatif sehingga sulit untuk diberantas di Indonesia adalah kasus narkotika. Di Indonesia kasus tindak pidana narkotika sudah merambat ke kalangan anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perlindungan atas tindak pidana narkotika yang ia lakukan.

Penggunaan sanksi terhadap anak juga patut menjadi perhatian, mengingat anak adalah subjek hukum yang bersifat sangat khusus yang berbeda dengan subjek hukum orang dewasa pada umumnya yang membutuhkan perlakuan yang khusus pula. Penjatuhan sanksi yang bersifat perampasan kebebasan tidak seharusnya menjadi prioritas (kurang efektif) dalam memberi hukuman kepada anak. Melihat bahwa dampak yang timbul akibat penjatuhan sanksi tersebut sangatlah banyak, mulai dari dehumanisasi (pengasingan), stigmatisasi, dan berubahnya kondisi mental serta psikis anak tersebut.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan diberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika seperti perlindungan hak-hak dalam menjalani proses menuju peradilan, diversifikasi serta dalam kondisi anak yang menjalani masa hukumannya juga perlu memperhatikan hak-hak anak tersebut.

- G. Daftar Acuan : Buku dan Undang-Undang.  
H. Dosen Pembimbing I : Dr. Mompang L. Panggabean S.H., M.Hum.  
Dosen Pembimbing II : Duma Barrung S.H., M.H.

Jakarta, Agustus 2015  
Penulis

Fridolin Roganda Manik

## DAFTAR ISI

HALAMAN KUTIPAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
ABSTRAKSI PENULISAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. STUDI LITERATUR TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK</b>	
<b>A. Berbagai Pengertian</b> .....	
1. Efektivitas .....	13
2. Hukum dan Hukum Pidana .....	14
3. Anak dan Anak Nakal .....	31

4. Hak dan Kewajiban Asasi Anak .....	
<b>B. Pengertian dan Unsur -unsur Tindak Pidana dan Pemidanaan bagi Anak .....</b>	
1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana .....	49
2. Tujuan dan Teori Pemidanaan .....	56
3. Sistem Pemidanaan bagi anak di dalam Undang-Undang .....	61
<b>C. Narkotika .....</b>	
1. Pengertian Narkotika .....	65
2. Dinamika Penciptaan dan Penerapan Undang-Undang Narkotika di Indonesia .....	67
3. Tindak Pidana Narkotika .....	71

**BAB III. EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA PENJARA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

A. Efektivitas sanksi pidana penjara dilihat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika .....	89
B. Perlindungan anak terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana narkotika menurut hukum positif di Indonesia .....	104

## **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP